

Role of Islamic Banks in Financing SMEs During the COVID-19 Pandemic

[Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19]

Wulanda Fuan Ertiyant¹⁾, Fitri Nur Latifah²⁾

¹⁾Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ^{*1)}fitri.latifah@umsida.ac.id

Abstract. *Micro, small and medium enterprises have a very important role in the economy in Indonesia, because they can overcome the problem of unemployment, employment and increase innovation. So that it can provide opportunities for the community to open other businesses and provide jobs. These opportunities must be accompanied by effort and cost. However, there are obstacles for micro business actors in developing businesses and increasing income, one of which is capital. This capital issue applies to all existing micro, small and medium business actors, the limited capital experienced by micro, small and medium enterprises has an impact on operational activities and becomes a serious problem and can limit the potential for business expansion and lack of innovation in the business. The purpose of this study is to find out how important the role of Bank Syariah Indonesia is in financing micro, small and medium enterprises during the Covid-19 pandemic. This study uses data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The instrument used in the primary data is an interview with a resource person from Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani. The results of this study indicate that the role of BSI KC Sidoarjo A. Yani in empowering small and medium enterprises enables banks to improve and develop their business by providing funding and facilitating the application of Murabahah financing.*

Keywords - BSI Sidoarjo A. Yani, Islamic banks, Microsmall and medium enterprises

Abstract. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi beberapa permasalahan misalnya, masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Peluang tersebut harus diiringi dengan usaha dan biaya. Namun terdapat kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Masalah permodalan ini berlaku untuk semua kalangan pelaku UMKM yang ada saat ini, keterbatasan modal yang dialami UMKM berimbas pada kegiatan operasi dan menjadi permasalahan yang serius dan dapat membatasi potensi perluasan usaha dan kurang adanya inovasi dalam usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting peran Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM di masapandemi Covid-19. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia KCSidoarjo A digunakan untuk mengumpulkan data primer. Yani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan Murabahah.*

Kata Kunci – Pembiayaan, Perbankan Syariah, UMKM, BSI Kota Sidoarjo

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal[1].

Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi. UMKM memiliki jaringan yang luas di berbagai pelosok tanah air, memungkinkan warganya menjangkau dan mengembangkan potensinya, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Upaya mikro, kecil, serta menengah (UMKM) adalah sector yang

mempunyai tantangan pengembangan yang amat banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dari segi permasalahan investasi [2]

Upaya Mikro Kecil serta Menengah yaitu upaya penunjang ekonomi orang yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan dari suatu industri atau agen industri. Perkara terbanyak UMKM merupakan kesusahan mengakses investasi, pengurusan upaya yang sedang konvensional, mutu SDM yang belum mencukupi, dan rasio serta metode penciptaan yang sedang kecil[3]. Oleh sebab itu, buat meningkatkan serta memberdayakan UMKM, dibutuhkan adanya badan financial yang cocok dengan keinginan serta kondisi pelakon ekonomi orang (UMKM) supaya permasalahan permodalan dapat terkendali. Karena fenomena ini, komunitas UMKM paling menderita dari perlambatan perekonomian akibat meluasnya pembatasan sosial yang diberlakukan di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, UMKM yang dibiayai melalui bank akan kesulitan dalam mendistribusikan kewajibannya[4].

Menurut M. Iman Sastra Mihajat(2019) yang ditulis oleh Iwan Setiawan (2021) maka berdasarkan data yang dirilis Otoritas JasaKeuangan (OJK) meraih keuntungan 47% bagi bank syariah dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya Bank Syariah Indonesia yang telah meraih pangsa pasar sebesar 6%, BSI juga telah dimodernisasi menjadi one-stop bank for business[5]. Posisi bank syariah yang diharapkan para pendiri UMKM tidak hanya produknya, tetapi juga program pengembangannya. Alhasil, produk-produk bank syariah dapat diperkenalkan melalui program-program pengembangan. Perkembangan bank syariah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, peran bank syariah diharapkan: membagikan keringanan untuk warga buat meningkatkan usahanya lewat modal upaya tersebut. Sebab, upaya mikro kecil serta menengah telah membagikan peranan yang amat berarti untuk perekonomian Indonesia serta dikira selaku metode efisien dalam mengatasi kekurangan[6].

Ditegaskan dalam hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). Ayat dan Hadis di atas membuktikan bahwa islam menolak monopoli, tetapi memegang teguh prinsip keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar. Pihak Perbankan Syariah perlu dilibatkan dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan pembiayaan UMKM bagi nasabah yang telah menghimpun dana dari Bank Syariah selama periode COVID-19. Pandemi, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Jika dibiarkan, kekurangan pendapatan akan memperburuk krisis ekonomi UKM Indonesia. Tujuan dari Kajian ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi peran bank syariah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) selama pandemi COVID-19.

Pembiayaan merupakan salah satu problema penting UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa atau kegiatan lainnya dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan dikenal di Indonesia, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam hal pemenuhan permodalan[7].

Menurut M. Syafi'i, 2001 dalam [8] pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi usaha
- b. Pembiayaan Konsumtif, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dalam memenuhi kebutuhan.

Dari segi lain, bank syariah tidak hanya mengarah pada pencarian keuntungan melainkan pula mempunyai bagian manusiawi ialah dengan melaksanakan pemberdayaan pada para wiraswasta UMKM. Usaha perbankan dalam meningkatkan ekonomi warga merupakan yaitu dengan metode menguasaisikap warga dalam bagan penuh keinginan pembiayaan[9].

Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaannya
- b. Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktunya
- c. Pembiayaan yang dilihat dari sektor usahanya
- d. Pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya
- e. Pembiayaan yang dilihat dari segi jaminan[10].

Dalam perihal ini, perbankan wajib mengenali pandangan manakah yang akan jadi estimasi pelanggan dalam memastikan opsi kepada suatu perbankan. Menguasai perilaku pelanggan hendak mengakibatkan dampak yang positif kepada perbankan.sebab, di tiap perbankan hendak berupaya memenuhi sertamembenarkan kinerjanya dalam membagikan produk-produk yang cocok dengan keinginan serta impian pelanggan[11].

Berikut dasar hukum yang menjelaskan tentang disyariatkannya utang piutang (QS.Al-Baqarah ayat 245)

حَسْبًا قَرْضًا لِلَّهِ قَرْضًا أَلِيمًا وَاللَّهُ كَثِيرٌ عَفْوًا أَلْعَالَهُمْ يُصَلِّعَهُ ۚ ٤٥ ۚ تَرْجِعُونَ إِلَيْهِ وَيَبْصُرُ بِقَبْضِ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah[12].

Prinsip syariah dalam regulasi hukum, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Edy Wibowo (2005) yang ditulis oleh Patricia Satyawidya(2013) bahwa Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. bank syariah memiliki tujuan:

- a. Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil, masyarakat dengan modal terbatas akan dapat bergabung dengan bank syariah dan mengembangkan usahanya. Model bagi hasil ini akan mendorong usaha baru dan yang sudah ada untuk berekspansi dan berkembang..
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah mana yang sekarang telah ditanggapi. Upaya ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan..
- c. Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- d. Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain.[13].

UMKM

UMKM merupakan jenis usaha yang paling umum di Indonesia dan dapat mempekerjakan banyak orang. [14]. Proses pengembangan UMKM ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga banyak UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui pinjaman perbankan, baik swasta maupun BUMN. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan lapangan kerja, serta dalam pemerataan pendapatan nasional.[15]

Prinsip Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah sebagai berikut ;

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Meningkatkan kemandirian,kebersamaan, dan kewirausahaan Terselenggaranya kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan adil oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas inisiatif sendiri
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sejalan dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Menerapkan rencana implementasi ke dalam tindakan dan memastikan kontrol terintegrasi

Berikut ini adalah tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008):

- a. Menciptakan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan, seimbang, dan berkembang
- b. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Perluasan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pada penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil para peneliti terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wan Laura Hardilawati (2020) yang berjudul “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19” menyimpulkan bahwa penelitian ini merekomendasikan strategi bertahan untuk UMKM berupa melakukan perdagangan secara ecommerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusjuniati yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang dapat membantu UMKM yaitu lembaga perbankan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil, dan Baznas. Perbankan syariah melalui peraturan pemerintah memberikan kemudahan berupa proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terdampak Covid-19. Sedangkan BMT, selain menghimpun dana ziswaf, juga melakukan stimulus keuangan berupa pembiayaan qardhul hasan, kelonggaran dalam akad mudharabah kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. BMT juga dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM senilai 10-30

juta. Dan pada Baznas lebih memberikan pelatihan inovasi produk serta memberikan pelatihan digital marketing melalui media sosial kepada para mustahik pengelola UMKM.

penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian juga melihat peranan perbankan syariah terhadap pengembangan sektor UMKM, menggunakan variabel independen yaitu peran perbankan syariah dan variabel dependen yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta upaya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian: BSI Kantor Cabang Sidoarjo A. Yani dan periode pengamatan tahun 2021. Dan penelitian yang dilakukan sekarang pada saat kondisi pandemi Covid-19 sehingga penulis juga akan melihat kendala yang dihadapi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan saat masa Covid-19, Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masa Covid-19. Serta upaya apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan pembiayaan pada masa Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara. 2013 yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar” menyimpulkan bahwa penelitian memperjelas mengenai kontribusi dari pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada para investor UMKM, tetapi dalam penelitian kali ini lebih membahas mengenai pengajuan pembiayaan oleh para investor UMKM dalam hal permodalan kerja untuk mengetahui ada tidak nya perkembangan setelah diberikannya pembiayaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Imroah yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro)” Ada kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan syariah berdampak pada pertumbuhan bisnis nasabah UMKM. Berbeda dengan penelitian di atas yang hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuangan mikro mempengaruhi perkembangan usaha nasabah UMKM, penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana keuangan mikro mempengaruhi perkembangan usaha nasabah UMKM dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM. pengembangan bisnis pelanggan.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang cocok ditetapkan oleh peneliti yang meneliti mengenai peran bank syariah terhadap pembiayaan umkm di masa pandemi covid-19. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu karyawan dari pihak Bank Syariah Indonesia dan para nasabah pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara membaca, wawancara, mengutip dan menyusun berdasarkan data – data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, interview dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Sidoarjo A. Yani. yaitu di Jl. Ahmad Yani No.41ab, Rw1, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61311. Telpn (031) 8054361.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil uji BSI Sidoarjo A. Yani menawarkan kepada nasabah berbagai opsi restrukturisasi yang kesemuanya sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

a. Rescheduling

Dalam jangka waktu tersebut, terdapat perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah. Bank menggunakan cara ini untuk memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara bank dengan nasabah. Akibatnya, nasabah diberikan tenggang waktu untuk jangka waktu tertentu, atau selama kondisi ekonomi masih memburuk akibat wabah covid-19. Ketentuan prosedur ini dapat dilihat tergantung berapa lama nasabah memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya: Nasabah membeli peralatan dekorasi pernikahan dengan prinsip murabahah, tenor yang telah disepakati selama 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian peralatan dekorasi pernikahan sebesar Rp. 135.000.000 disepakati keuntungan 20% maka totalnya sebesar Rp. 162.000.000, diperoleh angsuran (pokok+nisbah) sebesar Rp. 2.700.000 per bulan. Setelah angsuran ke 15 pihak nasabah terkena dampak covid-19 sehingga dan ekonominya menurun dan mengajukan relaksasi ke bank untuk Rescheduling.

Berdasarkan penjadwalan ulang yang dilakukan oleh bank dan nasabah, telah disepakati bahwa nasabah akan diberikan penjadwalan ulang untuk jangka waktu enam bulan. Akibatnya, selama periode enam bulan yang terkena dampak wabah covid-19, nasabah tidak membayar cicilan apapun ke bank. Alhasil, setelah reschedule selesai, cicilan baru yang harus dibayar adalah Rp. 3.116.000 selama 39 bulan.

Tabel 1. Rescheduling Pembiayaan Selama jangka waktu 6 bulan

Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp. 2.700.000 (15x)
Periode Rescheduling	6 Bulan
Angsuran Baru	Rp. 3.116.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

b. Reconditioning

merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

Ternyata nasabah bank tersebut hanya mampu melakukan pembayaran bulanan sebesar Rp 1.500.000 berkat rekondisi yang dilakukan. Akibatnya, bank telah setuju untuk memberikan penangguhan hukuman enam bulan. Ketika rekondisi selesai, pembayaran bulanan pelanggan ke bank adalah Rp. 2.885.000 untuk sisa masa pinjaman 39 bulan.

Tabel 2. Reconditioning pembiayaan murabahah untuk waktu 6 bulan

Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp 2.700.000 (15x)
Periode Waktu	6 Bulan
Angsuran Selama Reconditioning	Rp 1.500.0000 (6x)
Angsura Setelah Reconditioning	Rp. 2.885.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

c. Restructuring

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Pelanggan yang usaha atau usahanya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dianggap memiliki prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, hanya dapat direstrukturisasi.

Pembiayaan restrukturisasi juga harus mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk niatnya untuk membayar. Pelanggan ingin tahu apakah mereka memiliki dorongan, keuletan, dan rencana masa depan untuk bertahan dari restrukturisasi. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa restrukturisasi dapat menghemat dana nasabah dan memungkinkan mereka untuk kembali beroperasi secara normal.

Mekanisme restrukturisasi hanya tersedia bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme billing atau penagihan bagi nasabah dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus, atau Collect 2 (dua).

Kepentingan nasabah bank diutamakan dalam restrukturisasi pembiayaan, namun dalam hal ini kepentingan nasabah juga diutamakan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan, bank harus mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang situasi bisnis nasabah saat ini, prospek usaha di masa depan, situasi keuangan, kondisi saat ini dan nilai agunan, serta keluarga dan bisnis nasabah. Memahami dan mengetahui keadaan keuangan nasabah sangat penting bagi bank untuk menentukan apakah utang nasabah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau melalui cara lain seperti penagihan, penjualan aset sukarela, atau lelang.

IV. KESIMPULAN

Sebuah studi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC. A. Yani kota Sidoarjo yang berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR yang merupakan program dari pemerintah yang bekerjasama dengan perbankan syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC. A. Yani Kota Sidoarjo untuk membantu dan mendorong para pelaku UMKM yang mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan OJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 ; Memberikan restrukturisasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak covid-19 dan memperoleh proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak covid-19 asalkan usahanya tidak terdampak secara signifikan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020. Beberapa faktor yang menjadi risiko dalam pembiayaan pada masa

pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Sidoarjo, di antaranya Nasabah telat membayar angsuran, akibat terjadinya penurunan omset usaha nasabah. Jika nasabah mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening nasabah untuk membayar angsuran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada lembaga Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo dan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo yang telah bersedia menjadi bagian dari penelitian ini.

REFERENSI

- [1] H. M. Muttaqin, A. M. Kosim, and A. Devi, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 110–119, 2020, doi: 10.47467/elmal.v3i1.393.
- [2] S. Irmawati, "Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan," *JEJAK J. Econ. Policy*, vol. 6 (2), no. 62, pp. 271–279, 2013, doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
- [3] M. dan R. Oktafia, "Percepatan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur.," *J. Ekon. Islam*, vol. 03, no. 110, pp. 85–92, 2017.
- [4] F. L. Maulidah and R. Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 6, no. 3, p. 571, 2020, doi: 10.29040/jiei.v6i3.1211.
- [5] L. Fransiska, D. Isnaini, and A. Oktarinah, "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu)," *J. BAABU AL-ILMI Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [6] I. Setiawan, "Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 263–278, 2021, doi: 10.36908/isbank.v6i2.165.
- [7] A. D. Cahya, M. L. Widyastuti, and H. Fatharani, "Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19," *J. Ilm. Keuang. dan Perbank.*, vol. 4, no. 2, pp. 138–149, 2021.
- [8] D. A. Legowati and A. Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009 – Desember 2015," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 3, no. 12, p. 1006, 2017, doi: 10.20473/vol3iss201612pp1006-1019.
- [9] M. Ilham and I. Hariyani, "Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19," *Widya Yuridika*, vol. 3, no. 2, p. 257, 2020, doi: 10.31328/wy.v3i2.1658.
- [10] M. Ulpah, "Mariya Ulpah Madani Syari' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *Madani Syari'ah*, vol. 3, no. 2, pp. 147–160, 2020.
- [11] A. Amrulloh, "Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)," *OECONOMICUS J. Econ.*, vol. 1, no. 2, pp. 19–43, 2015.
- [12] N. R. dan R. V. I. Sinaga, "Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan)," *Ist Semin. Nas. Teknol. dan Multidisiplin Ilmu Semnastekmu 2021*, vol. 1 (1), no. 2013, pp. 160–165, 2021.
- [13] P. Satyawidya, "Peran Bank Syariaah Dalam Membantu Berkembangnya Kewirausahaan Di Indonesia," *J. Akunt. AKUNESA*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, 2013.
- [14] P. Leiwakabessy and F. fenolisa Lahallo, "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong," *J. Dedication to Papua Community*, vol. 1, no. 1, pp. 11–21, 2019, doi: 10.34124/266967.
- [15] Sedinadia Putri, "Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia," *Al-Amwal J. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 170–177, 2021.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.